



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022**

Tentang

**Konsekuensi Upaya Hukum Putusan Kasasi
bagi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

- Pemohon** : Tommy Chandra Kurniawan, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengatur konsekuensi hukum bagi Kurator dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ketika Putusan KPKPU dimohonkan upaya hukum Kasasi.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Agustus 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylviana Setianingrum, dan Lingga Nugraha, yaitu perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus PKPU. Para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, karena ketentuan tersebut tidak mengatur konsekuensi hukum bagi kurator dan pengurus PKPU manakala atas suatu Putusan KPKPU diajukan upaya hukum kasasi. Konsekuensi hukum yang tidak diatur adalah konsekuensi atas tugas-tugas, perbuatan/tindakan, dan biaya kepengurusan/imbalance jasa setiap pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Penilaian demikian didasarkan pada pembuktian bahwa para Pemohon benar merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan/atau pengurus PKPU. Menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang hak demikian berpotensi dirugikan oleh keberadaan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) UU 37/2004.

Adapun mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tersebut telah diubah maknanya melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dimaknai “terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur dapat diajukan upaya hukum kasasi”. Dengan demikian terhadap putusan PKPU yang semula tidak tersedia upaya hukum apapun menjadi tersedia upaya hukum meskipun secara terbatas.

Menurut Mahkamah adanya upaya hukum kasasi membawa konsekuensi berupa diperlukannya pengaturan lengkap mengenai tata laksana upaya hukum kasasi maupun pengaturan berbagai hal yang merupakan konsekuensi yuridis atas upaya hukum kasasi tersebut. Pengaturan atau pembuatan regulasi demikian telah ditegaskan Mahkamah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berkewenang mengadili perkara di tingkat kasasi dan karenanya paling mengetahui kebutuhan regulasi dimaksud.

Adanya penyerahan pengaturan lebih lanjut kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan kewenangan kementerian terkait, secara normatif telah meniadakan potensi kerugian konstitusional para Pemohon akibat belum diaturnya konsekuensi upaya hukum kasasi bagi pengurus PKPU. Belum adanya peraturan atau regulasi demikian, menurut Mahkamah tidak serta merta mengakibatkan norma yang dimohonkan pengujian menjadi bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, Mahkamah Agung dengan kewenangannya sebagai peradilan yang mengadili perkara kasasi dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada Pengurus PKPU melalui putusan kasasi tanpa harus menunggu terbitnya peraturan atau regulasi tertentu.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.